



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA CERDAS,  
INOVATIF, KREATIF, AKTIF DAN RESPONSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di unit masyarakat terkecil dalam suatu desa/kelurahan agar unggul dan handal perlu melaksanakan pembangunan secara terencana, terintegrasi, bersinergi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif dan Responsif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6401);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA  
CERDAS, INOVATIF, KREATIF, AKTIF DAN  
RESPONSIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kampung Keluarga Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif dan Responsif yang selanjutnya disebut Kampung Keluarga CIKAR adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dan telah berhasil melaksanakan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan secara terpadu, terintegratif, holistik, sinergi, sistemik dan sistematis.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Bangga Kencana adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
11. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah

gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinir untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.

12. Industri Rumahan Perempuan yang selanjutnya disingkat IRP adalah suatu sistem produksi yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu lokasi khusus (pabrik) dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Perkawinan Anak adalah anak yang melakukan pernikahan secara formal tercatat dalam administrasi negara pada usia anak.
15. *Unmet Need* adalah keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia.

## BAB II

### KATEGORI KAMPUNG KELUARGA CIKAR

#### Pasal 2

- (1) Kategori Kampung Keluarga Cikar terdiri dari:
  - a. Kampung Keluarga Cikar Dasar;
  - b. Kampung Keluarga Cikar Berkembang; dan
  - c. Kampung Keluarga Cikar Maju.
- (2) Kampung Keluarga Cikar Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. persentase keluarga pra sejahtera di bawah rata-rata persentase keluarga pra sejahtera Kabupaten/Kota;
  - b. persentase kebesertaan keluarga berencana di bawah rata-rata persentase kebesertaan keluarga berencana Kabupaten/Kota;
  - c. tingkat perkawinan anak di atas rata-rata persentase perkawinan anak Kabupaten/Kota;
  - d. tingkat *Unmet Need* di atas angka *Unmet Need* Kabupaten/Kota;

- e. jumlah IRP yang berkembang di bawah rata-rata jumlah industri rumahan per desa per Kabupaten/Kota;
  - f. diprioritaskan untuk desa/kelurahan yang belum memiliki PATBM; dan
  - g. Cakupan dokumen kependudukan masih rendah.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga Cikar Dasar diprioritaskan untuk desa/kelurahan dengan penderita stunting dengan tingkat prevalensi di atas 20%.
- (4) Kampung Keluarga Cikar Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keaktifan anggota Kelompok Kegiatan minimal 70%;
  - b. persentase keluarga pra sejahtera maksimal 10% dari total keluarga;
  - c. persentase keikutsertaan keluarga berencana minimal 60% dari total Pasangan Usia Subur;
  - d. persentase perkawinan usia anak di bawah Persentase perkawinan usia anak kabupaten/kota;
  - e. angka *Unmet Need* maksimal 5%;
  - f. prevalensi penderita stunting di bawah 20%;
  - g. memiliki IRP yang berkembang minimal 3 (tiga) pelaku;
  - h. melaksanakan program untuk pencapaian desa/kelurahan Layak Anak;
  - i. cakupan Dokumen kependudukan mencapai 100% untuk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Pernikahan; dan/atau
  - j. terdapat program lintas sektoral minimal 1 (satu) program.
- (5) Kampung Keluarga Cikar Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. telah memenuhi kriteria Kampung Keluarga Cikar berkembang;
  - b. keaktifan anggota Kelompok Kegiatan minimal 80%;
  - c. persentase keluarga pra sejahtera maksimal 5% dari total keluarga;

- d. persentase keikutsertaan keluarga berencana Minimal 75 % dari total Pasangan Usia Subur;
- e. tidak ada perkawinan usia anak di bawah 19 Tahun;
- f. angka *Unmet Need* maksimal 3%;
- g. memiliki IRP yang berkembang minimal 5 (lima) pelaku;
- h. cakupan Dokumen Kependudukan untuk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Pernikahan mencapai 100% dan untuk Kartu Identitas Anak mencapai 50%; dan
- i. memiliki program lintas sektoral minimal 3 (tiga) program.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA CIKAR

##### Pasal 3

- (1) Pembentukan Kampung Keluarga CIKAR melalui tahapan sosialisasi, pemilihan desa/kelurahan, dan penetapan desa/kelurahan.
- (2) Sosialisasi pembentukan Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada perangkat desa/kelurahan dan perwakilan masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Pemilihan desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (5) Desa/kelurahan yang telah dipilih sebagai Kampung Keluarga CIKAR diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (6) Penetapan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (7) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membentuk tim penilaian terhadap usulan Bupati/Walikota yang dikoordinasikan oleh Dinas.

- (8) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Gubernur dan ditetapkan sebagai Kampung Keluarga CIKAR.

#### BAB IV

#### PENGELOLA KAMPUNG KELUARGA CIKAR

##### Pasal 4

- (1) Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kampung Keluarga CIKAR membentuk pengelola Kampung Keluarga CIKAR.
- (2) Pengelola Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota yang tergabung dalam Kelompok Kerja yang terdiri dari:
    1. Kelompok Kerja Bangga Kencana;
    2. Kelompok Kerja Industri Rumahan;
    3. Kelompok Kerja Perlindungan Anak; dan
    4. Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan.
- (3) Pengelola Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Badan Pemusyaratan Desa;
  - c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
  - d. Karang Taruna Desa/Kelurahan;
  - e. Sekolah dan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. Bidan Desa dan/atau petugas kesehatan pada desa/kelurahan setempat;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Pemilihan pengelola Kampung Keluarga CIKAR dilakukan secara demokratis melalui rapat desa/kelurahan.
- (5) Jumlah pengelola Kampung Keluarga CIKAR disesuaikan dengan kebutuhan desa/kelurahan.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan.



- (7) Pengelola Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 5

- (1) Pengelola Kampung Keluarga CIKAR memiliki tugas:
- a. menyusun dan menetapkan perencanaan kegiatan Kampung Keluarga CIKAR;
  - b. mengusulkan pembiayaan kegiatan Kampung Keluarga CIKAR melalui penggunaan dana desa/kelurahan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/kelurahan;
  - c. melaksanakan pembinaan kegiatan Kampung Keluarga CIKAR; dan
  - d. melakukan evaluasi mandiri, pendataan dan menyusun laporan perkembangan Kampung Keluarga CIKAR.
- (2) Penetapan rencana kegiatan Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. rencana jangka menengah selama 5 (lima) tahun; dan
  - b. rencana tahunan.
- (3) Penetapan rencana kegiatan Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala desa/lurah.
- (4) Laporan perkembangan Kampung Keluarga CIKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun secara berkala setiap bulan dan disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan kepada kepala desa/lurah dan ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

### BAB V

#### PEMBINAAN KAMPUNG KELUARGA CIKAR

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Kampung Keluarga CIKAR di wilayahnya.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Kampung Keluarga CIKAR.
- (2) Monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan operasional Kampung Keluarga CIKAR berjalan sesuai dengan rencana.

### Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Cikar yang disusun setiap triwulan, semesteran dan tahunan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Cikar dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Kampung Keluarga Berencana yang telah terbentuk ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Cikar Dasar, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020  
NOMOR 40 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015